



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.12/Pid.Sus/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TENGKU RIDUAN Alias TENGKU**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 30 Mei 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sejarah gang Famili Kelurahan Mekar Sari Kecamatan
Delitua Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SLTA (Tamat)

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum secara Prodeo oleh Syahrial ,SH, yang berkantor di Jl.Perjuangan No.218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat ,berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 12/Pid.Sus/2014/PN-Stb, tanggal 28 Januari 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 12 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 April 2014 s/d 15 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa surat-surat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TENGKU RIDUAN Als TENGKU, pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa pada tanggal tersebut di atas sekira jam 17.00 WIB sedang bekerja/berdinas di timbangan Gebang kemudian melintas mobil truck Cold Diesel warna kuning lalu kernet mobil tersebut yang bernama AMIN (DPO) turun dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat kepada terdakwa kemudian bungkus tersebut terdakwa simpan di saku/kantong celana sebelah kanan lalu setelah selesai bekerja/berdinas terdakwa pulang ke rumah kontrakkannya untuk beristirahat dan mandi, tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota Kepolisian dari Polsek Gebang ke rumah kontrakan terdakwa dan menanyakan, dimana bapak taruh ganjanya?" lalu dijawab terdakwa, "dikantong celana dalam kamar", selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan pada saat penangkapan terdakwa membenarkan bungkus tersebut adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat yang dimiliki oleh terdakwa berisikan positif ganja dan terdaftar dalam Nomor Urut 8 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7749/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan kemudian berat bungkus berisi ganja tersebut dengan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan beserta lampiran Nomor : 09/II.010700/XI/2013 tanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh penimbang yaitu AULIA HARYADI W & ADY DHARMA dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Brandan, selain itu urine terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 7750/NNF/2013 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TENGKU RIDUAN Als TENGKU, pada hari Senin tanggal 11 November 2013 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2013, bertempat di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa pada tanggal tersebut di atas sekira jam 17.00 WIB sedang bekerja/berdinas di timbangan Gebang kemudian melintas mobil truck Cold Diesel warna kuning lalu kernet mobil tersebut yang bernama AMIN (DPO) turun dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat kepada terdakwa kemudian bungkus tersebut terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku/kantong celana sebelah kanan lalu setelah selesai bekerja/berdinas terdakwa pulang ke rumah kontrakkannya untuk beristirahat dan mandi, tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota Kepolisian dari Polsek Gebang ke rumah kontrakan terdakwa dan menanyakan, "dimana bapak taruh ganjanya?", lalu dijawab terdakwa, "dikantong celana dalam kamar", selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dan pada saat penangkapan terdakwa membenarkan bungkusan tersebut adalah miliknya yang rencananya ganja tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri dengan cara ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok gudang garam lalu dilinting pakai tiktak setelah itu lintingan tersebut terdakwa bakar dan dihisapnya.

Bahwa 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat yang dimiliki oleh terdakwa berisikan positif ganja dan terdaftar dalam Nomor Urut 8 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7749/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan kemudian berat bungkusan berisi ganja tersebut dengan berat kotor 3,6 (tiga koma enam) gram dan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram sesuai Berita Acara Penimbangan beserta lampiran Nomor : 09/II.010700/XI/2013 tanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh penimbang yaitu AULIA HARYADI W & ADY DHARMA dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Brandan, selain itu urine terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 7750/NNF/2013 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu ZULNI ERMA & DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan serta terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi P SITORUS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Gebang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi dan teman saksi yang bernama Afifuddin selaku petugas Kepolisian telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya ada laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi dan saksi Afifuddin melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan tersebut dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di rumah kost Terdakwa tersebut saksi dan saksi Afifuddin mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka oleh istri Terdakwa yang bernama Siti Jariah;
- Bahwa saksi dan saksi Afifuddin berkata kepada saksi Siti Jariah bahwa mereka mencari Terdakwa lalu saksi Siti Jariah mempersilahkan para saksi masuk dan duduk;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi Afifuddin masuk menurut keterangan saksi Siti Jariah , Terdakwa sedang mandi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa selesai mandi dan hendak menuju kamarnya , saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa, "mana ganjanya disimpan";
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar diikuti saksi ,saksi Afifuddin dan istrinya Siti Jariah selanjutnya Terdakwa mengambil celana kerja yang baru dipakainya sebelum mandi dari tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa merogoh kantong sebelah kanan celananya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil warna coklat dan diberikan kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa isi bungkus tersebut ternyata daun ganja kering ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa daun ganja tersebut dan dijawab Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa menyatakan baru menggunakan ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja tersebut diperoleh dari seseorang kernet motor dari Aceh yang bernama Amin karena dikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan menggunakan ganja tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AFIFUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Gebang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi dan teman saksi yang bernama P Sitorus selaku petugas Kepolisian telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya ada laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi P Sitorus melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan tersebut dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di rumah kost Terdakwa tersebut saksi dan saksi P Sitorus mengetuk pintu dan dibuka oleh istri Terdakwa yang bernama Siti Jariah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi P Sitorus berkata kepada saksi Siti Jariah bahwa mereka mencari Terdakwa lalu saksi Siti Jariah mempersilahkan para saksi masuk dan duduk;
- Bahwa pada waktu saksi dan saksi P.Sitorus masuk menurut keterangan saksi Siti Jariah , Terdakwa sedang mandi;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa selesai mandi dan hendak menuju kamarnya , saksi P. Sitorus mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa ,”mana ganjanya disimpan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar diikuti saksi dan saksi P Sitorus serta istri Terdakwa Siti Jariah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil celana kerja yang baru dipakainya sebelum mandi dari tempat tidur kemudian Terdakwa merogoh kantong sebelah kanan celananya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil warna coklat dan diberikan kepada saksi P Sitorus;
- Bahwa setelah diperiksa oleh saksi P Sitorus isi bungkus tersebut ternyata daun ganja kering;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa daun ganja tersebut dan dijawab Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa baru menggunakan ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa daun ganja tersebut diperoleh dari seseorang kernet motor dari Aceh yang bernama Amin karena dikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyimpan dan menggunakan ganja tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk diproses guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SITI JARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah kost suami saksi di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat suami saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Gebang;
- Bahwa saksi pada waktu itu ada ditempat kejadian dimana sebelumnya suami saksi baru pulang kerja kemudian mandi;
- Bahwa saat suami saksi sedang mandi datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian mencari suami saksi;
- Bahwa saksi menyuruh Petugas tersebut untuk masuk dan duduk menunggu suami saksi selesai mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami saksi selesai mandi salah seorang petugas mendatangi suami saksi menanyakan mana ganjanya disimpan;
- Bahwa suami saksi masuk kamar diikuti kedua orang petugas tersebut dan saksi;
- Bahwa selanjutnya suami saksi mengambil celana kerja yang dipakai sebelumnya diatas tempat tidur kemudian mengambil dari kantong sebelah kanan celananya sebuah bungkus;
- Bahwa kemudian bungkus tersebut diberikan kepada salah seorang petugas dan setelah diperiksa isinya ternyata daun ganja kering;
- Bahwa suami saksi mengakui daun ganja kering tersebut baru dipakainya dan diperoleh dari seorang kernet motor dari aceh yang bernama Amin;
- Bahwa selanjutnya suami saksi dan barang bukti berupa satu bungkus kecil daun ganja kering dibawa ke Polsek Gebang oleh Petugas tersebut;
- Bahwa suami saksi memang kost karena rumah saksi dan suaminya di Medan sehingga saksi dan anak-anak tinggal di Medan dan saksi sesekali datang ke kost suami saksi;
- Bahwa suami saksi adalah PNS di Dinas perhubungan dan selalu berpindah-pindah tugas;
- Bahwa suami saksi sudah lama sebagai pemakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa suami saksi sudah pernah berobat , namun tidak mau direhabilitasi;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7749/ NNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Delima M Naiborhu S.Si,Apt tanggal 19 November 2013,yang menerangkan bahwasannya barang bukti milik Terdakwa Tengku Riduan alias Tengku tersebut adalah benar mengandung positif ganja dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7750/

NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan

Deliana Naiborhu S.si,Apt tanggal 20 Nopember 2013, dengan

kesimpulan bahwa urine atas nama Terdakwa Tengku Riduan Alias

Tengku adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan

daftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang

Republik Indonesia N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara khusus tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah kost Terdakwa di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Gebang;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal tersebut di atas sekira jam 17.00 WIB sedang bekerja/berdinas di timbangan Gebang kemudian melintas mobil Truk Cold Diesel warna kuning;
- Bahwa kernet mobil tersebut yang bernama AMIN (DPO) turun dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian bungkus tersebut Terdakwa simpan di saku/kantong celana sebelah kanan dengan maksud untuk digunakan nanti;
- Bahwa setelah selesai bekerja Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya untuk beristirahat dan mandi lalu rencana langsung memakai ganja tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota Kepolisian dari Polsek Gebang ke rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa,"dimana ditaruh ganjanya?", lalu dijawab Terdakwa," dikantong celana dalam kamar"
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kamar diikuti kedua orang petugas tersebut dan istri Terdakwa yang kebetulan sedang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil celana kerja yang dipakai sebelumnya diatas tempat tidur kemudian mengambil dari kantong sebelah kanan celananya sebuah bungkus;
- Bahwa selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa berikan kepada salah seorang petugas dan setelah diperiksa isinya adalah daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut baru dipakainya;
- Bahwa ganja tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok gudang garam lalu dilinting pakai tiktak setelah itu lintingan tersebut Terdakwa bakar dan dihisapnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja karena untuk menenangkan pikiran saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menggunakan ganja tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah berkonsultasi ke Dokter untuk menghilangkan kebiasaannya menghisap ganja tersebut namun karena kondisi pekerjaan terdakwa yang suka berpindah-pindah tugas dan jauh dari keluarga membuat terdakwa belum bisa menghilangkan kebiasaannya menghisap ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bersedia untuk direhabilitasi dan telah memberikan surat-surat dokter yang menyatakan pernah berobat;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kecil/ Amplop kertas bungkus nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering;

terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku telah dan dipersidangan telah diperlihatkan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini dan akan dipertimbangkan dalam Putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah kost Terdakwa di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Gebang yang bernama P Sitorus dan Afifuddin ;
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal tersebut di atas sekira jam 17.00 WIB sedang bekerja di Dinas Perhubungan Unit Timbangan Gebang ;
- Bahwa benar selanjutnya melintas truk Colt Diesel kernet warna kuning, lalu kernet mobil tersebut yang bernama AMIN (DPO) turun dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat yang isinya ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian bungkus tersebut Terdakwa simpan di saku/kantong celana sebelah kanan ;
- Bahwa benar setelah selesai bekerja Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya untuk beristirahat dan mandi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan di rumah Kost Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu saksi Siti Jariah;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota Kepolisian dari Polsek Gebang ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu saksi P Sitorus dan Afifuddin dan karena Terdakwa sedang mandi, maka istri Terdakwa Siti Jariah menyuruh para saksi menunggu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mandi saksi P Sitorus menanyakan kepada Terdakwa ,”Dimana taruh ganjanya?”, lalu dijawab Terdakwa,” dikantong celana dalam kamar”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke kamar diikuti kedua saksi P Sitorus dan Afifuddin dan istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu Terdakwa mengambil celana kerja yang dipakai terdakwa sebelumnya yang diletakkan diatas tempat tidur kemudian mengambil dari kantong sebelah kanan celananya sebuah bungkus;
- Bahwa benar selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa berikan kepada salah seorang petugas yaitu saksi P Sitorus dan setelah diperiksa isinya ternyata daun ganja kering;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui daun ganja kering tersebut baru dipakainya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menyimpan dan menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berkonsultasi ke Dokter untuk menghilangkan kebiasaannya menghisap ganja tersebut namun karena kondisi pekerjaan Terdakwa yang suka berpindah-pindah tugas dan jauh dari keluarga membuat Terdakwa belum bisa menghilangkan kebiasaannya menghisap ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7749/NNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Delima M Naiborhu S.Si,Apt tanggal 19 November 2013,yang menerangkan bahwasannya barang bukti milik Terdakwa Tengku Riduan alias Tengku tersebut adalah benar mengandung positif ganja dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7750/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.si,Apt tanggal 20 Nopember 2013, dengan kesimpulan bahwa urine atas nama Terdakwa Tengku Riduan ALIAS Tengku adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU RIDUAN Als TENGKU, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENGKU RIDUAN Alias TENGKU, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil /amplop kertas bungkus nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas kedalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa

lebih tepat diterapkan kedalam dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU

Narkotika No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas para terdakwa, telah nyata bahwa identitas para terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama Tengku Riduan Alias Tengku yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa Tengku Riduan Alias Tengku sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan “menyalahgunakan narkotika” adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” menurut Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di rumah kost Terdakwa di Simpang Kolam Gang Buntu Kelurahan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Gebang yaitu saksi P Sitorus dan Afifuddin;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa sedang bekerja di timbangan Gebang kemudian melintas mobil Truk Cold Diesel warna kuning lalu kernet mobil tersebut yang bernama AMIN (DPO) turun dan memberikan 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat berisi ganja kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian bungkus tersebut Terdakwa simpan di saku/kantong celana sebelah kanan dengan maksud akan digunakan dan setelah selesai bekerja Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya untuk beristirahat dan mandi;

Menimbang, bahwa pada saat di rumah Kost Terdakwa ada istri Terdakwa yaitu saksi Siti Jariah, tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota Kepolisian dari Polsek Gebang saksi P Sitorus dan Afifuddin ke rumah kontrakan Terdakwa dan karena Terdakwa sedang mandi, maka istri Terdakwa Siti Jariah menyuruh saksi P Sitorus dan Afifuddin menunggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mandi, lalu saksi P. Sitorus menanyakan kepada Terdakwa, "dimana bapak taruh ganjanya?", lalu dijawab Terdakwa, "dikantong celana dalam kamar", kemudian Terdakwa masuk ke kamar diikuti kedua orang petugas tersebut dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mengambil celana kerja yang dipakai sebelumnya di atas tempat tidur kemudian mengambil dari kantong sebelah kanan celananya sebuah bungkus kemudian bungkus tersebut Terdakwa berikan kepada saksi P. Sitorus dan setelah diperiksa isinya adalah daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui daun ganja kering diperoleh dari seorang yang bernama Amin dan ganja tersebut baru dipakainya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa menggunakan ganja tersebut karena kondisi pekerjaan terdakwa yang suka berpindah-pindah tempat tugas dan jauh dari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa dipersidangan bersedia untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dari Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 7750/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.si, Apt tanggal 20 Nopember 2013, dengan kesimpulan bahwa urine atas nama Terdakwa Tengku Riduan Alias Tengku adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas bahwa ganja yang ditemukan dari Terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat bahwa penguasaan dan kepemilikan narkotika sebanyak 3,6 gram brutto oleh Terdakwa terhadap narkotika jenis ganja adalah akan dipergunakan Terdakwa sendiri sesuai hasil Laboratorium No 7750/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.si, Apt tanggal 20 Nopember 2013, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa urine atas nama Terdakwa Tengku Riduan Alias Tengku adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bukan untuk tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jernis Ganja Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif dan Dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sesuai pasal 127 ayat (2), dimana dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 (1), Pasal 55 (2), dan Pasal 103 (3), dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selama dipersidangan tidak dimajukan saksi ahli dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan perkara narkotika ini yang menerangkan apakah Terdakwa mengalami kecanduan terhadap narkotika jenis ganja ini (untuk menentukan apakah seseorang kecanduan narkotika harus dibuktikan saksi ahli) dan selama dipersidangan Hakim tidak melihat adanya sikap-sikap Terdakwa yang menunjukkan kecenderungan akan ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Ganja tersebut, dan dari keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan saksi P Sitorus dan Afifuddin bahwa mereka mendapat informasi sebelum menangkap Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap karena ada ada penyalahgunaan narkotika di Dinas Perhubungan Gebang Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa masih dikualifikasi sebagai Penyalah Guna Narkotika dan patutlah dijatuhi hukuman sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim Ketua Majelis mengajukan DO

(disenting Opinion) dengan alasan sebagai berikut :

1. Apakah benar terdakwa dikwalifikasi sebagai Penyalahguna atau orang yang disebut sebagai Pecandu atau Ketergantungan Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis berpendapat apa yang menjadi acuan Terdakwa sebagai orang yang disebut penyalah guna narkotika, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu petugas kepolisian melakukan penangkapan pada diri terdakwa adalah dengan fakta Terdakwa tersebut tidak sedang menggunakan narkotika jenis ganja, namun pada saat ditangkap Terdakwa sebagai pemilik atau penyimpan narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa seandainya keterangan terdakwa dan istri terdakwa diambil alih sepenuhnya oleh Hakim sebagai orang yang ketergantungan pada narkotika jenis ganja maka seharusnya Terdakwa bukan dihukum akan tetapi lebih efektif untuk di rehabilitasi medis atau social dan dipersidangan Terdakwa bermohon untuk di rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditahan secara sah dan patut di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 3,6 gram (tiga koma enam) gram, dan telah disisihkan untuk keperluan penelitian barang bukti Narkotika sesuai No.Lab : 7749/NNF/2013 , maka sisanya 3,4 (tiga koma empat) gram .

Adalah dilarang peredarannya dan penggunaannya oleh undang-undang maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah kepala rumahtangga yang mempunyai beban menghidupi keluarganya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa “TENGGU RIDUAN Alias TENGGU”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Bagi Diri Sendiri” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil/amplop kertas bungkus nasi warna coklat yang berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 3,6 gram (tiga koma enam) gram, setelah dikurangkan dengan Hasil Lab: 7749 /NNF/2013, sehingga sisa 3,4 (tiga koma empat) gram,Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 oleh kami DARMINTO H, SH,MH, selaku Hakim Ketua Majelis, YONA LAMEROSA KETAREN,SH, dan DEWI ANDRIYANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh BISARA PANJAITAN,SmHk ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M.ADUNG, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dihadapan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONA LAMEROSA KETAREN,SH

DARMINTO H,SH,MH

DEWI ANDRIYANI,SH.

Panitera Pengganti,

BISARA PANJAITAN.SmHk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)